BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 910 / 216 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka monitoring, pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah perlu diambil langkah-langkah strategis yang meliputi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar satuan kerja perangkat daerah yang semakin kuat, maka perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dan Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dan Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengendalian percepatan realisasi belanja daerah dan mengkoordinasikan langkah-langkah strategis yang diperlukan meliputi :

a. penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah;

b. ketepatan waktu penetapan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

c. ketepatan waktu persetujuan/pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;

d. percepatan pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan perkembangan realisasi belanja daerah setiap bulan

f. mengkomunikasikan hambatan realisasi belanja daerah dalam upaya pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah; dan

g. melaporkan perkembangan realisasi belanja daerah dan kendala-kendala yang dihadapi kepada Kepala Daerah.

KETIGA : Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

a. mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan kegiatan yang pengadaan barang dan jasanya dilakukan melalui proses pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara, kontes, dan swakelola;

b. mengkompilasi rencana realisasi anggaran/target realisasi keuangan (*disbursement plan*) bulanan dari seluruh SKPD;

c. mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik (*progres*) bulanan dari seluruh SKPD;

d. mengunggah ke dalam Sistem Monitoring TEPRA data yang diperoleh atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, dan 3 di awal tahun berjalan ke alamat Sismontep;

e. mengkompilasi laporan realisasi belanja daerah secara bulanan;

f. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan;

g. mengkompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, telah memulai pekerjaan/pelaksanaan, dan penyerahan pekerjaan (*provisional hand over*/PHO) dari Unit Layanan Pengadanaan (ULP);

h. mengunggah ke dalam Sistem Monitoring TEPRA data pada angka 5, 6, dan 7 secara bulanan, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya;

i. memanfaatkan Sistem Monitoring TEPRA sebagai media komunikasi antara TEPRA Kabupaten/Kota, TEPRA Provinsi, TEPRA Pusat, Kementerian Dalam negeri, dan TEPRA Pemerintah Daerah lainnya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberi saran dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberi saran dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung jawab.	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung jawab.	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua.	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua.	Membantu tugas – tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris I	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
8.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Bidang Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Statistik pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I.	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II.	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
3.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bidang Monitoring Evaluasi dan Statistik pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	PUJI SUBEKTININGRUM, SE. Pengadministrasi Keuangan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	MULYONO, SE. Pengadministrasi Barang pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	EKA RIA IRIYANI, SE., MM. Fungsional Umum Pengadministrasi Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	AGUS TRIWIDIANTO, ST. Fungsional Umum Pengadministrasi Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	DWI AGUS NUGROHO, SE. Fungsional Umum Pengadministrasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	QISTHI, A.Md. Fungsional Umum Pengadministrasi Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota.	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA